

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Tindak kekerasan dalam rumah tangga saat ini kerap terjadi baik merupakan kekerasan secara fisik maupun psikis yang korbannya kebanyakan para perempuan. Aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menaggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini guna mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pengaruh yang besar akibat perlakuan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinate dalam bentuk suatu perilaku agresi yaitu penganiayaan, maupun penyiksaan¹.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya (masyarakat kebanyakan) namun banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan bahkan di lingkungan

¹ <http://seala1990.wordpress.com/2012/06/12/> diakses pada tanggal 17 Februari 2013

keluarga pejabat, termasuk di kalangan keluarga aparat penegak hukum sendiri. Hal ini pertanda bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang latar belakang keluarga.

Perkembangan tindak kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa sering terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memposisikan korban pada situasi yang sangat dilematis, walau dampaknya sangat tidak berpihak pada korban umumnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak jarang membuat korban bungkam dan tidak mampu mengekspresikan dirinya. Tidak terbangunnya kesadaran kritis menyebabkan korban menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari berbagai bentuk antara lain²:

1. Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

² Pasal 5 Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Kekerasan seksual

Meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersil dari atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Meliputi :

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Tingginya kasus-kasus terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga bisa terlihat dari jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut statistik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung pada Tahun 2010 tercatat terdapat 41 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan pada Tahun 2011 untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan dari 41 menjadi 39 kasus, namun pada Tahun 2012 kasus kekerasan dalam

rumah tangga kembali mengalami peningkatan menjadi 69 kasus³, ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya upaya aparat yang berwajib dalam menangani atau menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan juga dikarenakan anggapan masyarakat yang masih beranggapan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat yang hanya menyangkut intern keluarga saja. Jadi tidak jarang para korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak melaporkan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya, sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat aparat yang berwajib dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dan hal ini mengakibatkan tindak kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat.

Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan adanya penanganan yang serius dari aparat yang berwajib dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada dibawah naungan Polresta Bandar Lampung untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada para korban kekerasan terhadap perempuan terutama korban dari kekerasan dalam rumah tangga, selain itu pihak aparat yang berwajib juga harus tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti halnya yang terdapat dalam pasal 10 poin (a) UU No. 23 tahun 2004 bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,

³ hasil *pra-research* dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung

lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus kekerasan lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak, untuk mengurangi masalah tersebut maka berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana⁴. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik). Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

⁴ Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan/ Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hlm. 3

1. perdagangan orang (*Human Trafficking*);
2. penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. *vice* (perjudian dan prostitusi);
6. adopsi ilegal;
7. pornografi dan pornoaksi;
8. *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas;
9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
11. kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau PKDRT telah membawa paradigma baru bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah negara dan masalah publik dan tidak lagi menjadi masalah pribadi/internal keluarga semata. Dengan demikian, pihak pelaksana kebijakan UU PKDRT ini tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi juga masyarakat, termasuk lembaga masyarakat serta pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya aparat penegak hukum dalam hal ini unit perlindungan perempuan dan anak dengan didukung oleh Undang-Undang ini diharapkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah faktor penghambat unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologis. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Secara teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengembangkan bagi pengemban ilmu pengetahuan hukum.

b. Secara praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat khususnya dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikalangan masyarakat.
4. Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum dan sebagai bacaan baru bidang hukum pidana khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁵.

Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.

Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).⁶

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).

⁵ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 124.

⁶ Arif Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. Hal. 48.

Sedangkan Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif.

Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikan dan diefektifkan.

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, selanjutnya menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut⁷:

⁷ Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti⁸. Agar dapat memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa⁹.
- b. Perlindungan yaitu suatu tempat berlindung; memperlindungi suatu hal (perbuatan dsb)¹⁰.

⁸Soekanto, Soerjono. Op.cit. Hal. 132.

⁹Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta. Hlm. 120

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 121

- c. Perempuan adalah orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan dapat menyusui, wanita¹¹.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹².
- e. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³.
- f. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender¹⁴.
- g. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana¹⁵.
- h. Penanggulangan adalah suatu proses, cara pembuatan untuk menanggulangi sesuatu hal¹⁶.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 121

¹² Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm. 2

¹³ *Ibid.* hal. 3

¹⁴ Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hal. 3

¹⁵ *Ibid.* hlm. 4

¹⁶ Poerwardaminta, WJS. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta

- i. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut)¹⁷.
- j. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁸.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang

¹⁷ Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 54.

¹⁸ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1.1. hlm. 2.

lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis, pengertian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanggulangannya, serta upaya perlindungan perempuan dan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak guna menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.